



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan strategi perencanaan pembangunan diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Barat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 16)

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
dan  
BUPATI PESISIR BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005–2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang perencanaan.

## **BAB II PEMBANGUNAN DAERAH**

### **Pasal 2**

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat periode 2016-2021 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016-2021.

### **Pasal 3**

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat:
  1. pendahuluan;
  2. gambaran umum kondisi daerah;
  3. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
  4. analisis isu-isu strategis;
  5. visi, misi, tujuan dan sasaran;
  6. strategi dan arah kebijakan;
  7. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
  8. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
  9. penetapan indikator kinerja;
  10. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (2) RPJMD Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 4**

- (1) RPJMD Kabupaten Pesisir Barat menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) RPJMD Kabupaten Pesisir Barat menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.
- (3) RPJMD Kabupaten Pesisir Barat digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **Pasal 5**

- (1) Perencanaan pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.
- (2) Pemerintah daerah mengembangkan dan mengelola sistem informasi pembangunan Daerah.

## **BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 6**

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
  - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
  - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
  - c. hasil rencana pembangunan daerah.
- (4) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program Perangkat Daerah periode sebelumnya.

### **Pasal 7**

Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
- d. merugikan kepentingan nasional.

**BAB IV**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT**

**Pasal 8**

- (1) Dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian RPJMD, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
  - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
  - b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
  - c. mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
  - d. kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

- (1) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya mengacu pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2005-2025;
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RPJMD periode pemerintahan tahun berikutnya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dokumen perencanaan pembangunan desa wajib menyesuaikan pengaturannya dengan peraturan daerah ini.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 12 Oktober 2016

**BUPATI PESISIR BARAT,**

dto

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 12 Oktober 2016

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

dto

**AZHARI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR  
16**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG: 16/PSB/2016**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,**



**NAWARDI**

**NIP. 19640630 199003 1 006**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
TAHUN 2016-2021**

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kabupaten Pesisir Barat dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung. Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk melaksanakan otonomi dan mencapai maksud pembentukannya, Kabupaten Pesisir Barat harus memiliki RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah, keuangan Daerah, indikator kinerja daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar. Seperti pengalihan urusan antar tingkatan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya, sebelumnya menjadi salah satu landasan yuridis fundamental dalam penyusunan RPJMD. Masalah yang timbul adalah belum adanya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Solusi atas permasalahan tersebut terjawab dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor (SE Mendagri) Nomor: 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa: Penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Di samping itu, disebutkan pula bahwa Periodeisasi Perda tentang RPJMD pasca pemilukada adalah tahun 2016-2021.

## II. PASAL DEMI PASAL

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Cukup jelas

#### **Pasal 4**

##### Ayat (1)

Perumusan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dengan tahap perumusan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud RPJMD Kabupaten Pesisir Barat menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan penyelarasan:

- prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah kabupaten dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten; dan
- rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah kabupaten dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten.

##### Ayat (3)

Didalam RPJMD Kabupaten Pesisir Barat tertuang Indikator Kinerja Daerah. Sedangkan RPJMD Kabupaten Pesisir Barat merupakan dokumen perencanaan. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### **Pasal 5**

##### Ayat (1)

Data dan informasi sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
- b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
- c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
- d. keuangan daerah;
- e. potensi sumber daya daerah;
- f. produk hukum daerah;
- g. kependudukan;
- h. informasi dasar kewilayahan; dan
- i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## Ayat (2)

Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah dilaksanakan dengan:

- a. Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri terkait pemerintahan daerah.
- b. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pencarian kembali dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang perencanaan pembangunan daerah.

## **Pasal 6**

Cukup jelas

## **Pasal 7**

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

huruf d

Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan nasional apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

## **Pasal 8**

Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## **Pasal 9**

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perencanaan Pembangunan bersifat sektoral adalah perencanaan pembangunan adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor, yang hanya melingkupi satu sektor pembangunan saja. Misal: pembangunan sektor pertanian, pembangunan sektor pariwisata, pembangunan industri, dan sebagainya.

### Ayat (2)

RKPD 2017 merupakan acuan penyusunan APBD 2017. Sedangkan APBD 2017 merupakan landasan pembiayaan pelaksanaan program RPJMD di tahun 2017.

### Ayat (3)

Cukup jelas

### Ayat (4)

Cukup jelas

## **Pasal 10**

Terkait perencanaan pembangunan desa, didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pasal 79 ayat (1) menyebutkan Perencanaan Pembangunan Desa berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 117 Ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa RPJM Desa mengacu pada RPJM kabupaten/kota.

## **Pasal 11**

Cukup jelas